

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *MURUR* DAN *TANAZUL*
DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH AN-NUUR SLEMAN DIY TAHUN 2025**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Disusun Oleh:
Muhamad Jamaludin**

NIM 22102040076

**Dosen Pembimbing:
Drs. Noor Hamid, M.Pd.I
NIP 196112081986031003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Jamaludin
NIM : 22102040076
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan *Murur* dan *Tanazul*
di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan
Umrah An-Nuur Sleman DIY Pada Tahun 2025

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.


dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.


Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Dosen Pembimbing


Munif Solihan, MPA
NIP. 19851209 201903 1 002


Drs. Noor Hamid, M.Pd.I
NIP. 196112081986031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DD/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *MURUR* DAN *TANAZUL* DIKELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH AN-NUUR SLEMAN DIY TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD JAMALUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22102040076
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 690760912040



Penguji I

Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 69d54207d7d6



Penguji II

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69f07035afec2



Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 69f84343b706

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Jamaludin
NIM : 22102040076
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *MURUR* DAN *TANAZUL* DI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH AN-NUUR SLEMAN DIY TAHUN 2025 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta,
Menyatakan,



Muhamad Jamaludin
NIM. 22102040076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”¹
(Qs. Al-An’am : 162)

“Jangan pernah berkata tidak bisa. Karena
ما سوى الله كلّ ممكن
Diluar Allah, semuanya mungkin terjadi.”²
(KH. Khoer Affandi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ NU Online, Surat Al An’am ayat 162, arab latin, Al Quran dan Terjemahan, diakses pada tanggal 23 Februari 2026, pukul 04:46 WIB <https://quran.nu.or.id/al-anam/162>

² https://www.instagram.com/p/DU9D9t0GOp/?utm_source=igwebcopylink&igsh== diakses pada tanggal 23 Februari 2026, pukul 04:50 WIB

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Hamdan wa syukran lillah. Puja puji hak mutlak milik Allah *rabbul izzati*, syukur *alhamdulillah* peneliti panjatkan kepada Allah yang maha *ghafur* yang telah memberikan kenikmatan iman dan islam, kesehatan dzahir dan batin, kekuatan hati dan fikiran dalam menjaga kewarasan, sehingga peneliti bisa bertahan sampai sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan *Murur* dan *Tanazul* di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah An Nuur Sleman DIY Tahun 2025” Sesuai dengan waktu yang di harapkan. *Salawat* dan salam semoga selalu tersampaikan kepada sang panutan kita yakni nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita lewat ucapan, tindakan dan ketetapannya, semoga kita mendapatkan *syafaatul’udzma’* darinya sampai *yaumil qiyamah*. *Aamiin ya rabbal aalamiin.*

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya peran, dukungan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terlibat, karena peneliti menyadari akan keterbatasan diri dalam kemampuan dan pemahaman dalam mengerjakan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat yang sedalam-dalamnya peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phli., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Munif Solihan, MPA., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Achmad Muhammad, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama kegiatan akademik.
5. Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I., selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh tim penguji sidang munaqosyah ini baik ketua sidang, penguji I, dan penguji II, yang telah memberikan masukan terhadap skripsi ini agar lebih baik lagi.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Program Studi Manajemn Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu serta informasi dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan.
8. Keluarga besar dan seluruh jemaah dan alumni haji KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman DIY, terutama kepada Bapak H. Sudarto, S.pd., Mas Adimas ammar farasi, Ustaz H. Muhammad Hadiuddin, S.Ag., Bapak H. Sri Widada, M.Pd., dan Ibu Hj. Susi Purwani, S.Pd., yang telah memberikan izin peneliti untuk bisa menggali informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta terutama pengasuh Pondok Pesantren Gus Muftihul Umam yang senantiasa telah menerima peneliti sebagai santrinya, serta kepada saudara Bisri Mustofa dan Bagus Abdul

Latif selaku mentor yang selalu memberikan tuntunan dan pencerahan selama di tanah rantauan.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Intiqol Pabuaran Cianjur, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqomah warungkondang cianjur, sebagai rujukan dan pusat ilmu pengetahuan agama peneliti.
11. *Ar ruhii wal jasadii, al quwwatii wal hubbul ula, walidati, abi wa ummi*, Aang Solehudin dan Dedeh Siti Khodijah yang telah memberikan segalanya dari segala-galanya *jaza kumullahu ahsanal jaza*.
12. Keluarga Bani *asholahi* kakak-kakak tercinta Cecep Abdul Fatah dan keluarga, Siti Robi'atul Awaliyah, Siti Robi'atus Saniah dan adik tersayang Muhamad Salman Faqih yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik materi ataupun non materi, dan yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan peneliti.
13. Sahabat peneliti Aldi Awaludin, Mochamad Akbar Maulana, Ikmal Auzan Harahap, yang selalu bersama baik senang atau susah dan saling menjaga baik di kampung halaman atau di tanah rantauan serta selalu memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga menjadi sahabat *til jannah*.
14. Sahabat seperjuangan teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2022 (Mdtrees). Terkhusus kepada hoirussofwan, ahmad solehudin, muflih M Arif,

jawahar abdul aziz, ade miftahul khaer yang selalu bersama-sama dan saling mendukung baik dalam menyelesaikan tugas akademik maupun skripsi.

15. Keluarga besar KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu saling memberikan pengalaman baik dalam dunia organisasi.
16. Teman-teman KKN kelompok 128 Karanggunung yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Kafe Big-Big Sorowajan yang telah menjadi tempat ternyaman untuk mengerjakan skripsi dari awal pembuatan judul sampai selesai.
18. Dan seluruh pihak yang belum tercantum *laa yusamma ismuhum* yang telah meberikan dukungan, moral baik maupun material sehingga peneliti bisa berjuang sampai sejauh ini.

Semoga semuanya ada dalam ridho dan lindungan allah SWT. *Aamiin ya rabbal alaamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Februari 2026

Peneliti



Muhamad Jamaludin

ABSTRAK

Muhamad Jamaludin, 22102040076, dengan judul “Implementasi Kebijakan *Murur* dan *Tanazul* di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah An Nuur Sleman DIY Tahun 2025”. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Kementerian Agama tentang *murur* dan *tanazul* yang diberlakukan kepada jemaah haji lansia, risti, dan berkebutuhan khusus (difabel). Kebijakan tersebut tidak terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis atau simulasi pelaksanaan kepada setiap Kelompok Bimbingan Manasik atau KBIHU, sehingga KBIHU pun tidak melakukan pelatihan dan simulasi secara khusus tentang bagaimana gambaran pelaksanaan *murur* dan *tanazul* tersebut, akan tetapi pelaksanaan *murur* di Muzdalifah dan *tanazul* di Mina harus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan *murur* dan *tanazul* bagi jemaah haji di KBIHU An Nuur yang berlokasi di Kabupaten Sleman DIY dengan menggunakan teori tahapan implementasi kebijakan yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan pengaplikasian yang di dukung dengan teori George C. Edward III yaitu dengan empat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi pasif, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *tringulasi* pengumpulan data, dan *tringulasi* sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan interpretasi kebijakan *murur* dan *tanazul* dengan menerjemahkan informasi kebijakan tersebut kedalam bentuk pemahaman yang lebih operasional melalui kegiatan bimbingan manasik, pengumuman, dan *technical meeting* sebelum pemberangkatan ke Armuzna. Dalam tahapan pengorganisasian dilakukan pembagian tugas dan pembentukan struktur pendamping yaitu pembimbing, ketua rombongan, ketua regu, dan penunjukan relawan untuk mendampingi jemaah haji yang berisiko tinggi atau lansia. Pada tahap pengaplikasian kebijakan, pelaksanaan dalam kebijakan *murur* dan *tanazul* berlangsung secara fleksibel dan situasional menyesuaikan dengan kondisi jemaah haji dan situasi lapangan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, di dukung dengan komunikasi yang intensif, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, komitmen pelaksanaan yang toleran dan adaptif, serta struktur birokrasi yang tetap dalam regulasi pemerintah dan koordinasi kloter. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan, akan tetapi kebijakan tetap berjalan dengan efektif.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Murur dan Tanazul, KBIHU An Nuur.

ABSTARCT

Muhamad Jamaludin, 22102040076, with the title "*Implementation of Murur and Tanazul Policies at the An Nuur Hajj and Umrah Guidance Group (KBIHU), Sleman, DIY in 2025.*" Management of Da'wah Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

This undergraduate thesis is motivated by the policy of the Ministry of Religious Affairs regarding murur and tanazul implemented for elderly, high-risk, and pilgrims with special needs (persons with disabilities). The policy was introduced without prior training, technical guidance, or implementation simulations for each Hajj Guidance Group (KBIHU). As a result, KBIHU did not conduct specific training or simulations regarding the procedures for implementing murur and tanazul. Nevertheless, the implementation of murur in Muzdalifah and tanazul in Mina remained mandatory. This study aims to describe the implementation of the murur and tanazul policies for Hajj pilgrims at KBIHU An Nuur, located in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta (DIY), using the stages of policy implementation theory, namely interpretation, organization, and application, supported by George C. Edward III's theory which emphasizes four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, passive observation, and documentation. The data analysis techniques used include data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The validity of the data was ensured through data collection triangulation and source triangulation.

The results indicate that in the interpretation stage, the murur and tanazul policies were translated into operational understanding through guidance activities, announcements, and technical meetings before departing for Armuzna. In the organization stage, a support structure was formed, consisting of guides, group leaders, squad leaders, and volunteers to assist high risk pilgrims. During the application stage, the implementation was flexible and situational, adapting to field conditions and pilgrim needs. The process was supported by intensive communication, utilization of available resources, an adaptive commitment, and a bureaucratic structure that adhered to government regulations and flight group coordination. Despite existing obstacles, the policy was implemented effectively.

Keywords: Policy Implementation, Murur and Tanazul, KBIHU An Nuur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kajian Pustaka	23
F. Kajian Teori.....	27
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37

2. Sumber Data	37
3. Fokus Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Analisis Data	40
6. Teknik Analisis Data.....	42
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II GAMBARAN UMUM KBIHU AN NUUR	
A. Letak Geografis	31
B. Profil KBIHU An Nuur	32
1. Sejarah Singkat KBIHU An Nuur.....	32
2. Landasan Hukum.....	36
3. Visi dan Misi.....	37
4. Struktur Organisasi dan Uraian singkat tugas KBIHU An Nuur.....	38
C. Program Bimbingan KBIHU An Nuur.....	41
1. Bimbingan Sebelum Keberangkatan.....	41
2. Program Bimbingan di Tanah Suci.....	42
3. Program Pasca Pelaksanaan Ibadah Haji.....	43
D. Pelayanan dan Fasilitas.....	43
1. Pelayanan	43
2. Fasilitas.....	44
E. Data Jumlah Jemaah Haji.....	44

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *MURUR* DAN TANAZUL DI

KBIHU AN NUUR PADA TAHUN 2025

A. Interpretasi kebijakan.....48

B. Pengorganisasian Kebijakan.....58

C. Pengaplikasian Kebijakan.....80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA.....48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Data Pendamping Jemaah Haji Resiko Tinggi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat-Surat
5. Daftar Riwayat Hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen dalam Analisis Data.....	41
Gambar 1. 2 Tringulasi Sumber Data	43
Gambar 1. 3 Tringulasi Teknik Pengumpulan Data.....	43
Gambar 2. 1 Denah Lokasi Sekretariat KBIHU An Nuur	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Kantor Sekretariat KBIHU An Nuur.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Tempat Perkumpulan dan Manasik di Ponpes Al-Ihsan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 Tempat Perkumpulan dan Manasik di Ponpes Ar-Rahmah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 5 Struktur Kepengurusan KBIHU An Nuur.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 6 Data Jumlah Jemaah Haji KBIHU An Nuur	Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah yang menggunakan kekuatan fisik serta kekuatan mental. Jemaah haji diwajibkan untuk menjaga kesehatan baik sebelum keberangkatan ataupun disaat pelaksanaan rangkaian ibadah haji, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang beresiko tinggi. Seiring dengan banyaknya jumlah jemaah haji lanjut usia, muncul berbagai tantangan kesehatan yang spesifik, sehingga diperlukan perhatian dan penanganan khusus guna untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi secara maksimal selama menjalankan ibadah haji.³ Jika dilihat dari data bidang layanan dan disabilitas PPIH Arab Saudi, mencatat pada tahun 2025 jumlah jemaah haji lansia mencapai 47.384 jemaah lansia atau 23,30% dari total kuota 203.230 jemaah haji Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan persentase jumlah lansia yakni berjumlah 45.678 jemaah lansia atau sekitar 21,41% dari total kuota jemaah haji tahun 2024.⁴

Diantara kelompok bimbingan di Kabupaten Sleman yang memiliki sebagian besar usia jemaah hajinya diatas 60-65 tahun adalah KBIHU An Nuur, dalam artian lansia mendominasi jumlah jemaah haji yang ada di KBIHU An Nuur dengan perbandingan sekitar 70% lansia dan 30% jemaah biasa dari total keseluruhan 107

³ Siregar, A., & Sazali, H. "Haji Ramah Lansia Antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan". *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), (2024), hlm. 956

⁴ Bidang Layanan Lansia PPIH Arab Saudi, Jemaah Haji Lansia Meningkatkan Hingga 47,384 Orang, (2025) (NU Online), <https://www.nu.or.id/internasional/jamaah-haji-lansia-tahun-2025-meningkat-hingga-47-384-orang-WpyNw> diakses pada tanggal 27 september 2025. Pukul 00:32 WIB

jemaah haji di KBIHU An Nuur pada tahun 2025.⁵ Menandakan bahwa KBIHU An Nuur harus benar-benar intens dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada jemaah haji, agar tetap terjaga kesehatannya serta sempurna dalam melaksanakan ibadah hajinya.

Pada tahun 2025 Kementerian Agama mencatat jumlah jemaah haji yang wafat pada fase Armuzna mencapai 33 jemaah haji, 20 orang di Mina dan 13 orang di Arafah, tentu jumlah kematian pada tahun 2025 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁶ Pada tahun 2024 difase Armuzna, tercatat sebanyak 40 jemaah Indonesia meninggal dunia, terdiri atas 11 orang di Arafah dan 29 orang di Mina. Menurut kepala bidang kesehatan pada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dr. Indro Murwoko, para jemaah wafat di berbagai lokasi pelayanan kesehatan, seperti tenda, pos kesehatan, dan rumah sakit Arab Saudi. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) tahun 2023 tercatat 64 jemaah wafat pada fase Armuzna tahun lalu, terdiri atas 13 orang di Arafah, dan 51 orang di Mina.⁷

Melihat dari banyaknya jemaah haji dari berbagai penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji, serta kondisi cuaca yang sangat ekstrim di wilayah Arab Saudi tentu itu menjadi salah satu faktor resiko kesehatan serta tantangan bagi jemaah haji. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk memberikan *rukhsah* kepada jemaah haji Indonesia terutama bagi

⁵ Hasil wawancara dengan Adimas, sebagai sekretaris KBIHU An Nuur, di sekretariat KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman, tanggal 17 September 2025, pukul 10:35 WIB.

⁶ <https://himpun.or.id/blog/detail/2933/operasional-haji-2025-berakhir-jemaah-wafat-tembus-446-orang> diakses pada tanggal 28 September 2025. Pada jam 22:35 WIB.

⁷ <https://kemenag.go.id/internasional/jemaah-wafat-di-puncak-armuzna-turun-dibanding-tahun-lalu-tuOGY> diakses pada tanggal 8 Juni 2025 pada jam 23:23. WIB

lansia dan yang berisiko tinggi, tentunya untuk mengurangi risiko kematian pada tempat-tempat tertentu seperti di lokasi Armuzna (Arafah, Mudzaliifah, dan Mina).

Diantara dua kebijakan penting yang menjadi sorotan adalah kebijakan *murur* dan *tanazul*, hal ini didasarkan pada fatwa ulama dan ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Sebagaimana hasil mudzakah haji pada tahun 2024 yang diselenggarakan di kota Bandung menerangkan bahwa, sekema *murur* merupakan kebijakan yang memperbolehkan jemaah haji untuk melewati kawasan Mudzaliifah tanpa harus bermalam disana setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, dengan tujuan mencegah terjadinya kepadatan jemaah. Sementara itu, sekema *tanazul* adalah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi jumlah jemaah di maktab Mina dengan memberikan izin kepada jemaah yang menginap di hotel sekitar jamarat.⁸

Pelaksanaan layanan jemaah haji terkait dengan *murur* dan *tanazul* diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nomor 137 Tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan layanan khusus jemaah haji Indonesia selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi. Keputusan Dirjen PHU tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat (1) c menyatakan bahwa jemaah haji berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.

⁸ Achmad Muchaddam Fahham dan Dwiarti Simanjuntak, *Mudzakah Perhajian 2024*, Isu Sepekan, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Bidang Kesra, Komisi VIII, November 2024, hlm. 1.

Kemudian pasal 6 ayat (1) e disebutkan bahwa jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan khusus bagi jemaah haji dengan kondisi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesehatan dengan resiko tinggi.⁹ Kemudian pada pasal 32, menyatakan “Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan meliputi standar manasik ibadah haji, dan standar kesehatan”. Pada pasal 33 menyebutkan “Dalam menyelenggarakan bimbingan pembinaan manasik reguler, Menteri melibatkan KBIHU”.¹⁰ Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pembinaan dan bimbingan kepada jemaah haji, maka tujuan dari adanya bimbingan manasik haji yaitu untuk membimbing jemaah haji dalam memahami manasik haji serta standar kesehatan dengan benar dan sempurna sehingga mereka mendapatkan haji mabrur.¹¹

Satu diantara 27 (dua puluh tujuh) KBIHU di Yogyakarta yang menyambut baik adanya kebijakan tersebut adalah KBIHU An Nuur. KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman DIY, merupakan salah satu KBIHU yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada jemaah haji, serta menjadi salah satu KBIHU yang di rekomendasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengirim pembimbing manasik haji sekaligus sebagai pendamping jemaah sampai tanah suci, sehingga dengan adanya kebijakan murur

⁹ Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat (1) c dan ayat (1) e.

¹⁰ Hamid, H. Noor, and H. Noor Hamid. *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*. (2020) (Yogyakarta: Semesta Aksara) hlm. 111.

¹¹ Kemenag RI, *Tuntunan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah*, (2023). hlm. 2.

dan tanazul, pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pendampingan kepada jemaah, agar syarat, rukun, dan wajib haji tetap terjaga, serta sah sesuai syariat. KBIHU An Nuur menilai kebijakan *murur* dan *tanazul* sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap pelayanan kepada jemaah haji terutama bagi lansia, berisiko tinggi dan difabel.¹² Pasca keluarnya kebijakan *murur* dan *tanazul* KBIHU An Nuur memberlakukannya kepada jemaah terutama bagi lansia dan yang berisiko tinggi.¹³

Hal yang menarik untuk diungkap dalam penelitian ini berdasarkan temuan sementara bahwa KBIHU An Nuur belum pernah mendapatkan sosialisasi dan bimbingan tehnik tentang pelaksanaan kebijakan *murur* dan *tanazul* dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama. Sehingga KBIHU An Nuur juga tidak memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis secara khusus kepada jemaah haji terkait bimbingan *murur* dan *tanazul*. Disisi lain kebijakan tersebut harus diberlakukan kepada jemaah lansia dan risti, bagaimana dengan implementasinya.¹⁴ Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Edward III (1987) yang dikutip oleh Joko Widodo meliputi empat faktor yaitu, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁵ Kemudian dalam mengimplementasikan kebijakan hendaknya melalui tahapan-tahapan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.

¹² Hasil wawancara dengan Adimas, sebagai sekretaris KBIHU An Nuur, di sekretariat KBIHU An Nuur, tanggal 17 September 2025, pukul 10:35 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Adimas, sebagai sekretaris KBIHU An Nuur, di sekretariat KBIHU An Nuur, tanggal 17 September 2025, pukul 10:35 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Adimas, sebagai sekretaris KBIHU An Nuur, di sekretariat KBIHU An Nuur, tanggal 17 September 2025, pukul 10:35 WIB.

¹⁵ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (2012) (Malang:Bayumedia publising), hlm.86

Dari permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada jemaah haji disaat pelaksanaan *murur* dan *tanazul*, agar ibadah dan kesehatan jemaah selama melaksanakan rangkaian ibadah haji terjaga sesuai dengan syariat. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Murur dan Tanazul Bagi Jemaah Haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman DIY tahun 2025.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti dapat membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* bagi jemaah haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman pada Tahun 2025 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rangkaian rumusan masalah di atas dapat di ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan pelaksanaan kebijakan *murur* dan *tanazul* terhadap jemaah haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman pada Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat ini berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan konsep dasar yaitu:

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memberikan kontribusi teoritis baru yang memperkaya bidang studi tertentu khususnya haji dan umrah.

- b. Menguji Teori: Memverifikasi, menguatkan, atau merevisi teori yang sudah ada sebelumnya.
- c. Sebagai Dasar Penemitan Lanjutan: Menjadi referensi atau landasan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan topik serupa.
- d. Memberikan Pemahaman Mendalam: Membantu memahami fenomena atau korelasi antar variabel secara lebih teoritis.

2. Secara Praktis

Manfaat ini berkaitan langsung dengan penerapan hasil penelitian dalam memecahkan masalah nyata di KBIHU An Nuur yaitu:

- a. Pemecahan Masalah Nyata: Memberikan solusi konkret atas masalah yang di hadapi oleh KBIHU An Nuur.
- b. Bahan Pengambilan Kebijakan atau Keputusan: Menjadi rekomendasi bagi pihak terkait untuk menyusun strategi atau kebijakan baru
- c. Peningkatan Kualitas atau Kinerja: Memperbaiki praktik kerja, metode pembelajaran, atau proses bisnis agar lebih efektif
- d. Inovasi: Menghasilkan metode atau produk baru yang fungsional.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi atau kesamaan dengan penelitian yang lain, peneliti bermaksud meninjau ulang penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti yang mirip dengan penelitian sebelumnya baik itu skripsi atau karya ilmiah lainnya. Penelitian ini mengangkat tema Implementasi Kebijakan *murur* dan *tanazul* bagi Jemaah Haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman DIY 2025, yang belum banyak di kaji secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang

mempunyai kesamaan dengan judul penelitian peneliti akan di uraikan di bawah ini agar menjadi pijakan dan perbandingan peneliti untuk menunjukkan orisinalitas penelitian peneliti.

Pertama, penelitian oleh Luk Luul Marjanah dkk.¹⁶ Dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Pandangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan Murur dan Tanzul pada Musim Haji 2024*. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kompleks yang sering terjadi pada musim haji sebelumnya yaitu terkait penumpukan jemaah haji di area area tertentu seperti Muzdalifah dan Mina, penambahan kuota sebanyak 20.000 yang di berikan pada umat islam di Indonesia akan tetapi juga minimnya tempat yang di sediakan pemerintah arab saudi menjadikan kekhawatiran Pemerintah Indonesia terutama pada kesehatan jemaah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Kabupaten Grobogan dalam menyikapi skema *murur* dan *tanazul* yang menjadi solusi penumpukan di Muzdalifah dan Mina pada musim haji 2024. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu dari subjeknya, penelitian ini mengaitkan kepada pandangan ulama di Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian peneliti mengaitkan peranan pembimbingan dan jemaah haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman DIY.

Kedua, penelitian oleh Tri Santya.¹⁷ Dalam skripsinya yang berjudul, *Strategi Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji pada Jemaah Haji Lanjut Usia oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU Makrifatul Ilmi Bengkulu*

¹⁶ Marjanah, Luk Luul, et al. "Pandangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan Murur Dan Tanazul Pada Musim Haji 2024." Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 8.2 (2025): hlm. 77-90.

¹⁷ Santya, Tri. *Strategi Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Pada Jamaah Haji Lanjut Usia Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu) Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penyelenggaraan bimbingan manasik haji lanjut usia oleh KBIHU Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan diantaranya yaitu menerapkan metode manasik yang mudah di pahami oleh lanjut usia, kemudian selain itu jemaah lanjut usia bisa di dampingi oleh keluarga dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. Adapun faktor pendukung dari bimbingan manasik haji bagi jemaah lanjut usia yaitu memberikan fasilitas manasik seperti buku panduan, prasarana dan sarana, jadwal manasik dan metode manasik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor pendidikan jemaah haji berbeda-beda dan faktor usia jemaah yang berbeda-beda. Penelitian ini hanya membahas seputar strategi bimbingan manasik bagi jemaah lansia tanpa membahas lebih spesifik mengenai kegiatan *murur* dan *tanazul* yang di syaratkan untuk lansia. Maka, perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terdapat di teori yang digunakan, objek dan subjeknya

Ketiga, penelitian oleh Ghina Izzatul Hashifah dan Anasom.¹⁸ Dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Oprasional dan Tindakan Preventif terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023*, penelitian ini menerangkan bahwa puncak kematian jemaah haji itu terjadi di Muzdalifah, dimana para jemaah mengalami dehidrasi saat menunggu penjemputan menuju mina, itu di duga karna pengguna visa non haji berjalan memadati jalur taraddudi, selain pelayan bagi lansia belum optimal seperti pelayanan pendampingan dan akomodasi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terdapat di metode penelitian yang di

¹⁸ Hashifah, Ghina Izzatul, dan Anasom Anasom. "Analisis Operasional dan Tindakan Preventif terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 13.2 (2024), hlm. 57-72

gunakannya, serta dalam isi penelitiannya meski sama-sama membahas terkait kebijakan *murur* dan *tanazul*, namun berbeda dalam tujuan penelitiannya.

Keempat, penelitian oleh Muhammad Adib dan Achmad Beadie Basyar.¹⁹ Dalam jurnalnya yang berjudul *SKEMA MURUR TENGAH MALAM: Analisis epistemologis terhadap Ijtihad Kementerian Agama RI dalam Fikih Haji*, penelitian ini mengungkapkan bahwa skema murur yang diterapkan Kementerian Agama RI pada musim haji 2024 merupakan inovasi untuk memudahkan jemaah lansia, risti, dan disabilitas. Jemaah diperbolehkan melintas muzdalifah tanpa bermalam, mulai pukul 19.00-23.30 WAS, sehingga masih dalam kategori sebelum tengah malam. Penetapan skema ini didasarkan pada kombinasi metode *ijtihad istishlahi* dan *takhayyur*, dengan merujuk pada fatwa-fatwa ormas islam di indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terdapat di objek kajian yang diangkat peneliti yaitu murur dan tanazul sedangkan penelitian ini hanya mengangkat skema murur saja, dan dibagian fokus penelitian serta tujuan penelitiannya.

Kelima, penelitian oleh septya lie mahesta dan anasom.²⁰ Dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Konsep Rukhshah dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji bagi Jemaah Lansia*, penelitian ini menjelaskan bahwa, salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan haji aman, nyaman dan terorganisir adalah *rukhsah*. Implementasinya dengan kebijakan *murur* dan *tanazul*, terbukti dapat mengurangi jumlah kematian

¹⁹ M. Adib, "Skema Murur Sebelum Tengah Malam (Skema Murur di Muzdalifah Musim Haji Tahun 1445 H/2024 M: Hukum dan Mitigasi)," *Maqashid Journal* (2024), hlm. 22

²⁰ Mahesti, Septya Lie, and Anasom Anasom. "Konsep Rukhsah dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji bagi Jamaah Lansia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19.2 (2025), hlm. 919-944.

jemaah haji yang wafat di sekitar lokasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dengan menerapkan *rukhsah* tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *murur* dan *tanazul* sangat baik dalam menangani jemaah haji lansia, namun juga perlu adanya kematangan dalam pengimplementasiannya agar jumlah jemaah haji wafat dan kekhawatiran jemaah haji dapat teratasi dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terdapat pada teori yang digunakannya serta pengumpulan data dalam metode penelitiannya.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi merupakan langkah lanjutan setelah suatu kebijakan di tetapkan, yang dilakukan melalui berbagai cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari kebijakan sendiri adalah untuk melakukan suatu bentuk intervensi, sedangkan implementasi menjadi wujud nyata dari intervensi tersebut. Proses ini melibatkan upaya para pembuat kebijakan untuk memengaruhi birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lipsky, agar dapat memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran secara efektif.²¹ Adapun pengertian implementasi kebijakan oleh para ahli sebagai berikut :

Kamus Webster dalam Wahab (1991:50) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan

²¹ Intan Fitria Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*. (2017) (Bandar Lampung: AURA) hlm.78

sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Jadi, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sasaran kebijakan.

Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*” dalam hal ini Jones merumuskan batasan implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Jadi dapat diartikan yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahap kebijakan, ada dua macam yang berurutan. *Pertama*, merumuskan tindakan yang akan dilakukan dan yang *kedua*, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan.

Donald S. Van Meter dan Carl E. Va (1974) menguraikan batasan implementasi kebijakan yaitu menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diputuskan, diamanatkan kepada sekelompok orang atau individu swasta bahkan pemerintah untuk bertindak dalam mentransformasikan kebijakan-kebijakan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah, serta keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan.

Dapat disederhanakan dari pendapat para ahli tersebut bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber daya dan kemampuan organisasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga swasta. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Begitupun pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*).²²

b. Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan

Menurut Joko Widodo tahapan-tahapan dalam proses implementasi suatu kebijakan yaitu; *pertama*, tahap interpretasi (*Interpretation*) adalah tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih teknis operasional. Jadi kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional. *Kedua*, tahap pengorganisasian (*Organized*) merupakan proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja seperti juklak dan juknis, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan seperti penetapan pola kepemimpinan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan. *Ketiga*, tahap aplikasi

²² Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (2012) (Malang:Bayumedia publising), hlm. 86-88

(*Application*) merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Dapat diartikan tahap aplikasi merupakan bentuk wujud dari pelaksanaan kebijakan dari masing-masing kegiatan.²³

c. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Ada empat faktor dalam model Edward III (1987) yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, diantaranya meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 1) Komunikasi (*communication*), diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan dapat diartikan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. 2) Sumber Daya (*Resources*), Edward III (1980) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lanjutnya, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. 3) Disposisi (*Disposition*), Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Van meter & Van Horn (1974) mengemukakan ada tiga macam elemen respon yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu terdiri atas pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, dan intensitas

²³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, hlm. 90-94

terhadap kebijakan. 4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*), Edward III (1980) mengemukakan bahwa struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Adapun struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.²⁴

2. Tinjauan Tentang *Murur* dan *Tanazul*

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait dengan *murur* dan *tanazul* menetapkan layanan khusus jemaah haji indonesia selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, dengan memperhatikan hasil keputusan mudzakah perhajian indonesia pada tahun 2024.²⁵

a. *Murur*

Murur merupakan fleksibilitas pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah lanjut usia dan yang beresiko tinggi. Dalam pengertian, *murur* adalah kegiatan melewati Muzdalifah tanpa harus singgah atau mabit di Muzdalifah. Dalam pelaksanaannya *murur* di Muzdalifah tidak hanya memfasilitasi jemaah lanjut usia dan yang memiliki resiko tinggi saja, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana agama islam menyesuaikan dengan keadaan individu yang beragam untuk memastikan setiap

²⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, hlm. 96-106

²⁵ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Petunjuk Layanan Khusus Jemaah Haji Indonesia, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H> diakses pada tanggal 25 oktober 2025, pada pukul 19:17 WIB.

jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan aman.²⁶ Jadi dapat diartikan bahwa *murur* adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi jemaah haji lansia dan yang beresiko tinggi dengan kegiatan melintasi Muzdalifah tanpa harus bermalam di Muzdalifah. Adapun manfaat, sasaran dan waktu pelaksanaan, serta mekanisme *murur* diantaranya sebagai berikut:

Manfaat murur, Manfaat dari pelaksanaan *murur* bagi jemaah haji terutama bagi lansia dan yang beresiko tinggi antara lain; *pertama*, efisiensi waktu karena dengan adanya sekema *murur*, prosesi perpindahan jemaah haji dari Arafah ke mina lebih cepat, sehingga jemaah haji memiliki banyak waktu untuk beristirahat terutama bagi lansia dan yang memiliki resiko tinggi dalam menjaga kesehatannya. *Kedua*, mengurangi resiko kelelahan dan gangguan jantung karena kepadatan di area muzdalifah sering mengakibatkan kelelahan dan gangguan kesehatan bagi jemaah haji terutama bagi lansia dan yang berisiko tinggi. *Ketiga*, Mengurangi kemacetan di area Muzdalifah, dengan melaksanakan *murur* di Muzdalifah, alur perjalanan menjadi terorganisasi sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan kendaraan yang ada di jalur Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).²⁷

Sasaran dan waktu pelaksanaan murur. Sasaran dari adanya kebijakan *murur* itu diberikan kepada jemaah haji paling banyak 25% dari jumlah jemaah haji indonesia yang tersebar di seluruh wilayah layanan syarikah. Adapun kriteria jemaah haji yang dapat menerima kebijakan *murur*, seperti jemaah haji lanjut usia,

²⁶ Karim, Abdul, et al. "Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Khazanah Multidisiplin* 5.1 (2024), hlm. 98

²⁷ Achmad Muchaddam fahham. "Murur dan Tanazul dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". *Info Singkat, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI*, vol. XVII, no. 2/II, Jan. 2025, hlm. 2

risiko tinggi, penyandang disabilitas, obesitas, pengguna kursi roda, atau pendamping jemaah haji yang ditugaskan oleh ketua kloter. waktu pelaksanaan kebijakan *murur* dilaksanakan pada malam 10 Dzulhijjah setelah jemaah haji menyelesaikan wukuf di Arafah.²⁸

Mekanisme murur. Beberapa mekanisme dalam pelaksanaan murur diantaranya, murur harus dilaksanakan melalui pengaturan khusus terhadap pergerakan jemaah haji dari Arafah menuju Mina, dengan ketentuan jemaah haji diberangkatkan lebih awal dari Arafah pada malam 10 Dzulhijjah secara bertahap sesuai pengaturan bidang transportasi, jemaah menggunakan bus yang telah disiapkan khusus untuk program murur berdasarkan penempatan oleh petugas transportasi, saat melintas di Muzdalifah bus tidak berhenti dan jemaah tidak turun dari kendaraan, setelah melewati Muzdalifah, jemaah langsung dibawa ke tenda Mina untuk melaksanakan mabit dan lontar jumrah. Adapun setiap pergerakan jemaah haji *murur* harus disertai dengan pendampingan dan pengawasan dari unsur PPIH Arab Saudi, PPIH kloter, dan petugas syarikah. Serta koordinasi teknis dalam pelaksanaan *murur* dilaksanakan dengan ketentuan bidang PPIH kloter melakukan validasi dan identifikasi peserta *murur* sebelum keberangkatan dari Arafah. Setelah itu, hasil validasi disampaikan kepada PPIH Arab Saudi bidang transportasi, PPIH Arab Saudi bidang transportasi memastikan persiapan dan penempatan bus *murur* sesuai kloter yang ditetapkan, kemudian pembimbing ibadah memberikan penjelasan fikih *murur* dan membimbing doa-doa selama perjalanan, dan satuan

²⁸ Keputusan Dirjen PHU, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H> diakses pada tanggal 10 oktober 2025, pada pukul 20:00 WIB.

tugas Mina memantau pergerakan bus, kesiapan jalur, serta memastikan konfirmasi kedatangan jamaah dimina, dan terakhir ketua kloter mencatat dan melaporkan keikutsertaan jamaah haji dalam program *murur* kepada PPIH Arab Saudi.²⁹

b. *Tanazul*

Secara bahasa *tanazul* berarti meninggalkan, dalam konteks ibadah haji dapat diartikan *tanazul* adalah kegiatan meninggalkan maktab Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah.³⁰ Secara pelaksanaan kebijakan *tanazul* tidak hanya diperuntukan bagi jemaah haji lansia dan yang beresiko tinggi saja, akan tetapi berlaku juga bagi jemaah muda dan sehat. Kebijakan ini diambil atas dasar respon dari keterbatasan maktab di mina yang semakin padat karna bertambahnya jumlah jemaah haji pada setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, *tanazul* dilaksanakan dengan cara mempersingkat waktu mabit di Mina, setelah melempar jumrah *a'qobah* pada tanggal 10 dzulhijjah jemaah kembali ke makkah untuk melaksanakan thawaf ifadhah dan tidak langsung kembali ke Mina akan tetapi langsung pulang ke hotel yang berada di Makkah. Sedangkan pelemparan jumrah *'ula*, *wustha* dan *'aqobah* tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah dilakukan mulai dari hotel.³¹ Adapun manfaat, sasaran dan waktu pelaksanaan, serta mekanisme *tanazul* diantaranya sebagai berikut:

²⁹ Keputusan Dirjen PHU, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H> diakses pada tanggal 10 oktober 2025, pada pukul 20:00 WIB.

³⁰ Mustarini Bella Vitiara. *Buku Saku Mudzakaroh Perhajian Indonesia 2024*. Kementerian Agama RI, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah) (29 nov 2024), hlm. 41. https://haji.kemenag.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/Buku_Saku_Mudzakaroh_Perhajian_2024_1_5846cde73a.pdf.

³¹ Susetyo, Aris. "Pemahaman Manajemen Perjalanan Ibadah Haji: Dari Persiapan Di Tanah Air Hingga Kepulangan". *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat*. 2025, hlm. 57.

Manfaat *tanazul*. *manfaat* dari kebijakan *tanazul* di mina bagi jemaah haji diantaranya, membantu mengurangi kelebihan kapasitas tenda yang sering melebihi kapasitas di maktab Mina, memberi waktu istirahat yang lebih banyak kepada jemaah haji karena dapat kembali ke hotel sehingga dapat lebih siap untuk melaksanakan ibadah keesokan harinya, mengurangi kepadatan tinggi di Mina yang sering mengakibatkan gangguan kesehatan jemaah haji seperti dehidrasi atau kelelahan.³²

Sasaran dan waktu pelaksanaan *tanazul*. Sasaran dari kebijakan *tanazul* diberikan kepada jemaah haji paling banyak 95 kloter atau setara dengan 37.497 jemaah haji yang dilayani oleh seluruh syarikah yang tersebar di wilayah Syisyah dan Raudhah. Waktu pelaksanaan kebijakan *tanazul* dilaksanakan pada tanggal 10-13 Dzulhijjah setelah jemaah haji menyelesaikan wukuf di Arafah.³³

Mekanisme *tanazul*, Dalam persiapan *tanazul* PPIH kloter menyusun daftar nama serta menyusun skema pergerakan dari Mina dan disampaikan kepada PPIH Arab Saudi, kemudian syarikah dan manajemen hotel menerima pemberitahuan resmi terkait jadwal, jumlah jemaah haji, dan kesiapan layanan akomodasi serta konsumsi, begitupun untuk jemaah peserta *tanazul* diberikan penjelasan teknis pelaksanaan *tanazul* Mina, termasuk opsi badal melontar jumrah aqobah secara langsung. Adapun dalam pelaksanaannya, *tanazul* Mina dilakukan dua skema

³² Achmad Muchaddam fahham. "Murur dan Tanazul dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". *Info Singkat, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI*, vol. XVII, no. 2/II, Jan. 2025, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-2-II-P3DI-Januari-2025-190.pdf.

³³ Keputusan Dirjen PHU, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H> diakses pada tanggal 10 oktober 2025, pada pukul 20:04 WIB.

berdasarkan kondisi jemaah haji dan ketua kloter. Skema pertama dari Muzdalifah ke Mina, tenda Mina, jamarat, dan hotel, diperuntukan bagi jemaah haji yang membutuhkan istirahat sejenak atau akses ke toilet. Skema kedua dari Muzdalifah ke Mina, jamarat, dan hotel, diperuntukan bagi jemaah haji yang siap melanjutkan perjalanan tanpa henti. Selain pelaksanaan skema *tanazul*, kordinasi teknis dalam pelaksanaan *tanazul* di Mina dilaksanakan oleh; *Pertama*, ketua kloter dan pembimbing ibadah yang bertanggung jawab memastikan jemaah haji memahami skema *tanazul* dan tatacara pelaksanaan manasik selama program berlangsung. *Kedua*, PPIH kloter mendampingi jemaah haji selama proses menuju jamarat dan mengawal pergerakan hingga tiba di hotel Makkah. *Ketiga*, petugas sektor berperan untuk memantau progres pelaksanaan program *tanazul* Mina tiap kloter dan menyampaikan laporan kepada PPIH Arab Saudi. *Keempat*, pembimbing ibadah berperan untuk menyampaikan edukasi *syar'i* kepada jemaah haji, bahwa *tanazul* Mina merupakan bentuk *rukhsah* (keringan) *syar'i* yang dibolehkan dalam kondisi tertentu. *Kelima*, PPIH Arab Saudi memastikan titik kumpul, waktu pergerakan, dan kelengkapan logistik jemaah haji terkordinasi dengan baik. *Keenam*, pendamping khusus diberikan kepada jemaah haji rentan, termasuk lansia, risiko tinggi dan difabel sepanjang proses *tanazul* Mina.³⁴

3. Tinjauan Tentang KBIHU An Nuur

KBIHU merupakan singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, berperan aktif dalam memberikan pelayanan bimbingan kepada jemaah

³⁴ Keputusan Dirjen PHU, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H> diakses pada tanggal 10 oktober 2025, pada pukul 20:04 WIB.

haji. Dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler pasal 19 ayat 1 disebutkan, bahwa selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan jemaah haji atas biaya jemaah haji.³⁵ Dalam hal ini, KBIHU An Nuur sebagai tempat penelitian yang beralamatkan di jl. Letkol Subadri no. 5, Kalakijo, RT.05/RW02, Kalah Ijo 1, Triharjo, Kabupaten Sleman, DIY. dengan Nomor SK 175 Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).³⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari informan baik itu secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini sumber data primer yang didapat peneliti berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi di KBIHU An Nuur.

³⁵ Hamid, Noor. *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*. (2020) (Yogyakarta: Semesta Aksara), hlm. 111.

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MIXED METHODS)*. (2013) (Bandung : CV, Alfabeta), hlm. 13

b. Data Sekunder

Sumber data skunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, yakni sumber data yang di peroleh secara tidak langsung, dalam artian sumber data yang diperoleh peneliti berupa artikel, jurnal, website, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, jelas, dan mendalam, sehingga penelitian tidak menyebar ke hal-hal yang diluar tujuan utama, maka fokus penelitian terdapat inti atau pokok permasalahan sebagai berikut :

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu sebagai informan yang akan dimintai informasi dan datanya terkait permasalahan-permasalahan yang akan diteliti mengenai implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* bagi jemaah haji. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu, ketua KBIHU An Nuur, sekertaris KBIHU An Nuur, salah satu pembimbing manasik haji KBIHU An Nuur pada tahun 2025, dan sebagian jemaah haji KBIHU An Nuur yang ikut rangkaian skema *murur* dan *tanazul* pada tahun 2025.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan titik fokus atau sasaran utama dalam penelitian, baik berupa peristiwa, fenomena, atau konsep penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan³⁷. Jadi dapat diartikan bahwa teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.³⁸ Adapun metode observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi partisipasi pasif (*passive participation*), dalam hal ini peneliti datang ketempat penerima dan pelaksana kebijakan yaitu KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman dan jemaah haji yang melaksanakan *murur* dan *tanazul* pada Tahun 2025.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif, dapat dikatakan juga wawancara sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif.³⁹

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiono (2017), mengemukakan ada tiga macam teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (2017) (bandung : CV, Alfabeta), hlm. 224.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 227.

³⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. (2018) (depok : rajagrafindo persada), hlm. 212-213

terstruktur. Adapun teknik wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teknik wawancara semi-terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, begitu juga tujuan teknik wawancara semi-struktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka untuk memberikan pendapat dan ide-idenya dari pihak yang diajak wawancara.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang ada di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman.

5. Analisis Data


Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁴²

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 233

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 246.

Gambar 1. 1 Komponen dalam Analisis Data.



Sumber : Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk teknik analisis data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.⁴³

b. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data atau data display merupakan suatu teknik analisis data yang bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) mengatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁴

c. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan adalah teknik analisis data untuk menemukan temuan baru yang

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249

belum ada. Temuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek penelitian yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti obyek penelitian tersebut menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Penting dalam suatu penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data atau validasi data, karena untuk mempertanggung jawabkan apakah data itu sesuai dengan kondisi lapangan atau berbeda. Oleh karena itu temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa cara untuk menguji keabsahan data, diantaranya uji *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *confrimability* (obyektivitas).

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti hanya memilih satu dari empat teknik keabsahan tersebut, yaitu dengan teknik uji kredibilitas. Meskipun banyak macam-macam cara pengujian kredibilitas, seperti pemanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Begitupun dalam uji kredibilitas yang akan digunakan dalam memastikan keabsahan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁴⁶ Ada dua teknik triangulasi yang akan digunakan yaitu teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.


⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 252

⁴⁶ Sugiono, *Metode Menelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 268-270.

a. **Tringulasi Sumber Data**

Tringulasi sumber data untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan.

Gambar 1. 2 Tringulasi Sumber Data




Sumber : Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

b. **Tringulasi Teknik Pengumpulan Data**

Tringulasi teknik pengumpulan data menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁷

Gambar 1. 3 Tringulasi Teknik Pengumpulan Data



⁴⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 274.

Sumber : Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan, masing-masing bab disesuaikan secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan, peneliti dalam hal ini membagi kedalam empat bab, tiap-tiap bab terdapat sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan luas. Adapun sistematika dalam pembahasan ini sebagai berikut:

BAB I. Tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tentang gambaran umum objek dari penelitian di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman, terdiri dari: letak geografis, profil KBIHU An Nuur, program bimbingan, fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan internal dan eksternal, serta data jumlah jemaah haji yang ikut bimbingan di KBIHU An Nuur pada tahun 2025.

BAB III. Merupakan pemaparan hasil dari penelitian mengenai implementasi kebijakan *murur* dan *tanazul* bagi jemaah haji di KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman pada tahun 2025.

BAB IV. Merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang dibutuhkan untuk KBIHU An Nuur dan untuk para peneliti selanjutnya.

Pada akhir skripsi ditutup dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III mengenai “Implementasi Kebijakan *Murur* dan *Tanazul* di Klompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah An Nuur Sleman DIY pada Tahun 2025” maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Kebijakan Kementerian Agama RI tentang *murur* dan *tanazul* telah di implementasikan atau di terapkan oleh KBIHU An Nuur Kabupaten Sleman bagi jemaah haji lansia dan risti dengan melakukan prosedur dan mekanisme berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) No 137 Tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan layanan khusus jemaah haji Indonesia selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi, serta sudah memenuhi tiga tahapan implementasi kebijakan dan di dukung oleh 4 faktor keberhasilan dalam implementasi secara sistematis. Dari tiga tahapan tersebut yaitu interpretasi kebijakan, pengorganisasian kebijakan, dan pengaplikasian kebijakan.

KBIHU An Nuur telah menerapkan tiga tahapan implementasi kebijakan tersebut dengan di dukung 4 faktor keberhasilan dari teori George C. Edward III yaitu: pada tahapan interpretasi kebijakan, KBIHU An Nuur menerjemahkan informasi kebijakan *murur* dan *tanazul* kedalam bentuk pemahaman yang lebih operasional melalui kegiatan bimbingan manasik, pengumuman, dan penyampaian materi, meskipun secara khusus KBIHU An Nuur tidak membuat teknis operasional internal bagi jemaah haji. Selain itu dalam tahap pengorganisasian kebijakan,

KBIHU An Nuur membentuk struktur pembagian tugas yang sangat jelas, mulai dari pembimbing, ketua rombongan, ketua regu, pendamping jemaah ketika pelaksanaan *murur*, hingga penunjukan pembimbing bagi jemaah haji yang melaksanakan *tanazul*. Selain itu pengorganisasian juga terlihat jelas dalam pembagian rombongan antara yang *tanazul* dan yang menetap di mina. Sementara itu, dalam tahap pengaplikasian kebijakan, *murur* dan *tanazul* dilaksanakan secara situasional dan fleksibel. Diketahui bahwa dari manfaat *murur* terbukti dapat membantu mengurangi kepadatan di area muzdalifah dan memberikan rukhsah bagi jemaah haji lansia dan yang berisiko tinggi atau yang berkebutuhan khusus. Adapun dalam pelaksanaan *tanazul*, meskipun terjadi dinamika dalam pelaksanaannya seperti pembagian peran pembimbing, terpecahnya rombongan, dan ketidakseediaan konsumsi bagi jemaah haji yang melaksanakan *tanazul*, akan tetapi kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan pertimbangan keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji serta tidak keluar dari koridor syariat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran baik kepada KBIHU An Nuur dan peneliti selanjutnya dalam pengimplementasian kebijakan *murur* dan *tanazul* sebagai berikut:

1. Bagi KBIHU An Nuur

- a. KBIHU An Nuur diharapkan untuk bisa membuat teknis operasional tertulis secara internal untuk jemaah haji di KBIHU An Nuur agar informasi yang disampaikan tidak hanya bentuk komunikasi akan tetapi juga ada pemahaman secara tertulis.

- b. KBIHU An Nuur diharapkan untuk memperkuat kapasitas ketua regu dan ketua rombongan, seperti memberikan pembekalan khusus bagi karu dan karom sebelum keberangkatan agar fungsi kordinasi dilapangan lebih maksimal.
- c. KBIHU An Nuur diharpkan memperkuat pembinaan jemaah, mengingat keterbatasan pembimbing dalam mendampingi tidak bisa membimbing satu persatu, maka diperlukan peningkatan kemandirian jemaah saat manasik, meskipun bimbingan manasik dilaksanakan hampir satu tahun, akan tetapi ketika pelaksanaan ibadah haji terkadang jemaah haji lupa dan tidak faham harus bagaimana.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk mengembangkan penelitian sejenis di KBIHU lainnya untuk memberikan gamabran atau hasil dari sudut pandang yang berbeda dengan analisis teori implementasi kebijakan yang berbeda dan yang lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. "Skema Murūr Sebelum Tengah Malam (Skema Murūr di Muzdalifah Musim Haji Tahun 1445 H/2024 M: Hukum dan Mitigasi)." *Maqāshid Journal*, 2024. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/1802>.
- Akbar, M. A. (2025). Evaluasi Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Bagi Lansia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KbiHu)'Aisyiyah Kota Yogyakarta Tahun 2024 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Bella Vitiara, M. (2024, 29 November). *Buku Saku Mudzakaroh Perhajian Indonesia 2024*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI. https://haji.kemenag.go.id/v5/storage/strapi-cms-landing-page/cms/Buku_Saku_Mudzakaroh_Perhajian_2024_1_5846cde73a.pdf.
- Bidang Layanan Lansia PPIH Arab Saudi, Jemaah Haji Lansia Meningkatkan Hingga 47,384 Orang, (2025) (NU Online), <https://www.nu.or.id/internasional/jamaah-haji-lansia-tahun-2025-meningkat-hingga-47-384-orang-WpyNw> diakses pada tanggal 27 september 2025. Pukul 00:32 WIB
- Fahham, A. M. (2025, Januari). *Murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji (Info Singkat, XVII[2/II])*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-2-II-P3DI-Januari-2025-190.pdf.
- Fahham, A. M., & Simanjuntak, D. (2024, November). *Mudzakaroh Perhajian 2024*. Isu Sepekan, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Bidang Kesra, Komisi VIII. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-November-2024-190.pdf.
- Hamid, H. Noor, and H. Noor Hamid. "Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah." (2020) (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Hashifah, G. I., & Anasom, A. (2024). Analisis Operasional dan Tindakan Preventif terhadap Eskalasi Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2023. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 13(2) <https://himpun.or.id/blog/detail/2933/operasional-haji-2025-berakhir-jemaah-wafat-tembus-446-orang> diakses pada tanggal 28 september 2025. Pada jam 22:35 WIB <https://kemenag.go.id/internasional/jamaah-wafat-di-puncak-armuzna-turun-dibanding-tahun-lalu-tuOGY> diakses pada tanggal 8 juni 2025 pada jam 23:23.
- Karim, A., Maulani, M., Nurani, Q., & Qaaf, M. A. (2024). *Murur Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Khazanah Multidisiplin*, 5(1).
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Khusus Jemaah Haji Indonesia selama Fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi*. Keputusan Dirjen Nomor 137 Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Agama, 8 April 2025. Diakses melalui Scribd, <https://id.scribd.com/document/868395452/Kepdirjen137-Tahun-2025-Ttg-Juknis-Armuzna-Tanazul-Dan-Murur-Tahun-1446-H>

- Mahesti, S. L., & Anasom, A. (2025). Konsep Rukhshah dalam Penyempurnaan Pelaksanaan Ritual Ibadah Haji bagi Jamaah Lansia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2).
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Hukum pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara murur (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII No. 11/Ijtima' Ulama/VIII/2024)*. Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Bangka. <https://fatwamui.com/storage/632/HUKUM-PELAKSANAAN-MABIT-DI-MUZDALIFAH-DENGAN-CARA-MURUR.pdf>.
- Marjanah, L. L., Sattar, A., Darissurayya, V., Hasanah, H., Muhajarah, K., & Razaq, A. (2025). Pendangan Ulama Kabupaten Grobogan Terhadap Pelaksanaan Murur Dan Tanazul Pada Musim Haji 2024. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(2).
- Santya, T. *STRATEGI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI PADA JAMAAH HAJI LANJUT USIA OLEH KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) MAKRFATUL ILMI BENGKULU SELATAN* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Sekretaris KBIHU An Nuur, penelitian awal di sekretariat KBIHU An Nuur Kabupaten sleman pada tanggal 17 september 2025 pada pukul 10:35 WIB
- Siregar, A., & Sazali, H. (2024). Haji Ramah Lansia Antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.222>.
- Sudaryono, *metodologi Penelitian*. (2018) (depok : rajagrafindo persada) hlm. 212-213.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MIXED METHODS)*. (2013) (Bandung : CV, Alfabeta)
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (2017) (bandung : CV, Alfabeta).
- susetyo, aris. (2025). Pemahaman Manajemen Perjalanan Ibadah Haji: Dari Persiapan Di Tanah Air Hingga Kepulangan. *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1). Retrieved from <https://journal.inovatif.co.id/index.php/jipmas/article/view/163>.
- Widodo joko, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (2012) (Malang:Bayumedia publising).